



P U T U S A N

Nomor 28/PDT/2022/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah dalam perkara antara:

M. Sudarta HS, S. Ag, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Al Masjid Al Wahyu RT/RW 005/002, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan :

Purwanto, Alamat Jalan Al Masjid Al Wahyu No. 49B, RT/RW 005/002, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ius Soliwanto, S.H. dan Gimin, S.H adalah Advokat dari Kantor Hukum Soliwanto & Rekan, beralamat di Jl. Cendrawasi/Pipit 3, No. 391, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 November 2021, sebagai Terbanding semula Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 28/PDT/2022/PT BDG tanggal 18 Januari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Perdata Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Dpk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

BDG

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 28/PDT/2022/PT



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 April 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 5 Mei 2021 dalam Register Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT selaku penjual dan TERGUGAT selaku pembeli sepakat mengadakan pengikatan jual beli rumah dengan pembayaran secara mengangsur selama 72 bulan (6 tahun) dengan objek rumah beralamat Jalan Al Masjid Al Wahyu No. 49b, RT/RW 005/002, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayang, Kota Depok, Jawa Barat;
2. Bahwa untuk mengikat kesepakatan jual beli tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mendandatangani Surat Persetujuan tanggal 20 Agustus 2017 yang dibuat secara dibawah tangan dan bermeterai cukup selanjutnya disebut **"Surat Persetujuan" (P1)**;
3. Bahwa PENGGUGAT DAN TERGUGAT sepakat harga rumah objek jual beli adalah sebesar Rp. 303.012.800,- (tiga ratus tiga juta dua belas ribu delapan ratus Rupiah), dengan rincian TERGUGAT membayar uang muka (*down payment*) secara tunai kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) dan sisa kekurangannya sebesar Rp. 223.012.800 (dua ratus dua puluh tiga juta dua belas ribu delapan ratus Rupiah) harus diangsur pembayarannya oleh TERGUGAT setiap bulannya.
4. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan TERGUGAT berkewajiban membayar angsuran setiap bulannya kepada PENGGUGAT sebesar Rp. **3.095,400; (tiga juta sembilan puluh lima ribu empat ratus Rupiah)** selama 72 bulan (6 tahun);
5. Bahwa pembayaran angsuran disepakati sesuai Surat Persetujuan dilakukan oleh TERGUGAT melalui setoran ke rekening PENGGUGAT di Bank Mandiri setiap bulannya;



No.	Bulan	Jumlah Yang Ditransfer
1.	Oktober 2017	Rp. 3.095.000,-
2.	April 2018	Rp. 3.095.000,-
3.	Juni 2018	Rp. 3.095.000,-
4.	Agustus 2018	Rp. 3.095.000,-
5.	September 2018	Rp. 3.095.000,-
6.	Oktober 2018	Rp. 3.095.000,-
7.	Nopember 2018	Rp. 3.095.000,-
8.	Desember 2018	Rp. 3.095.000,-
9.	Januari 2019	Rp. 3.095.000,-
10.	Februari 2019	Rp. 3.095.000,-
11.	Maret 2019	Rp. 3.095.000,-
12.	April 2019	Rp. 3.095.000,-
13.	Mei 2019	Rp. 3.095.000,-

6. Bahwa PENGUGAT dengan itikad baik telah melakukan kewajiban PENGUGAT berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli meskipun belum lunas pembayaran dari TERGUGAT yaitu menyerahkan rumah yang menjadi objek jual beli untuk ditempati dan dikuasai oleh TERGUGAT beserta keluarga TERGUGAT sesuai Surat Serah Terima Rumah tanggal 20 Agustus 2017 (P2);
7. Bahwa TERGUGAT tidak beritikad baik karena terbukti berdasarkan catatan rekening koran Bank Mandiri PENGUGAT kewajiban jumlah setoran angsuran jual beli rumah dari TERGUGAT diterima PENGUGAT setiap bulannya adalah tidak sesuai dengan jumlah angsuran yang disepakati berdasarkan Perjanjian yaitu (P3)
8. Bahwa selain itu berdasarkan catatan rekening koran Bank Mandiri PENGUGAT dimana TERGUGAT telah menunggak pembayaran angsuran kepada PENGUGAT terbukti secara nyata dengan tidak masuknya setoran angsuran ke rekening selama 10 (sepuluh) bulan dengan rincian sebagai berikut (P3):

Bulan	Jumlah Angsuran
Februari 2018	Rp. 3.095.400,-
Juli 2018	Rp. 3.095.400,-
Agustus 2020	Rp. 3.095.400,-
September 2020	Rp. 3.095.400,-
Oktober 2020	Rp. 3.095.400,-
Nopember 2020	Rp. 3.095.400,-
Desember 2020	Rp. 3.095.400,-
Januari 2021	Rp. 3.095.400,-
Februari 2021	Rp. 3.095.400,-
Maret 2021	Rp. 3.095.400,-



9. Bahwa PENGUGAT telah melakukan upaya teguran kepada TERGUGAT baik secara lisan maupun tulisan antara lain menyampaikan surat peringatan pertama yang bertanggal 19 Februari 2021 kepada TERGUGAT dalam pertemuan khusus difasilitasi oleh Ketua Rukun Warga 02 dan Ketua Rukun Tetangga 05 beserta sejumlah warga yang dihadiri oleh TERGUGAT pada tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, namun tidak mendapatkan tanggapan dari TERGUGAT (**P4**);
10. Bahwa PENGUGAT telah mengirimkan surat peringatan terakhir (somasi) bertanggal 22 Maret 2021 melalui pos tercatat kepada TERGUGAT, namun hingga batas yang telah ditentukan tidak mendapatkan tanggapan dari TERGUGAT (**P5**);
11. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT berdasarkan Surat Persetujuan yang telah disepakati, maka **TERGUGAT telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi**;
12. Bahwa PENGUGAT telah meminta TERGUGAT untuk mengosongkan rumah objek jual beli sejak September 2020 karena TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, namun ditolak oleh TERGUGAT dengan menuntut pengembalian uang muka (*down payment*) yang telah dibayarkan oleh TERGUGAT;
13. Bahwa PENGUGAT mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo* dan karenanya mohon untuk menghukum TERGUGAT dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
14. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan PENGUGAT, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok, untuk memanggil TERGUGAT pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan



mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Surat Persetujuan yang ditandatangani antara PENGUGAT dan TERGUGAT tanggal 20 Agustus 2017 yang dibuat secara dibawah tangan dan bermeterai cukup;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan cidera janji/ prestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Persetujuan;
4. Menyatakan bahwa PENGUGAT pemilik yang sah secara hukum atas rumah objek jual beli;
5. Menyatakan uang muka dan uang pembayaran angsuran yang diterima PENGUGAT menjadi sah secara hukum milik PENGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT untuk mengosongkan rumah objek jual beli seketika sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjsde*);
7. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjsde*);
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vorraad*);
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:

SUBSIDAIR:

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya sebagaimana disebutkan dalam point 1 sampai dengan point 4 mendalilkan telah terjadi transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar;



2. Bahwa Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan Wanprestasi yang menyatakan dengan tegas dan nyata Tergugat tidak membayar Angsuran;

3. Bahwa mencermati Gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa ".....kesepakatan pembayaran angsuran sesuai Surat Persetujuan antara Penggugat dengan Tergugat adalah di Bank Mandiri.."; (vide Gugatan point 5).

Bahwa berdasarkan kesepakatan sesuai Surat Persetujuan yaitu pembayaran angsuran di Bank Mandiri Syariah, sebagaimana disebutkan dalam Surat Persetujuan tertanggal 20 Agustus 2017. Untuk itu adalah suatu kebohongan yang nyata dalil Penggugat sebagai tersebut diatas;

4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa "Tergugat tidak beritikad baik dalam melakukan pembayaran angsuran dimana Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai nilai biaya setoran pembayaran yang telah disepakati...."; (vide Gugatan point 7).

Dalil Pengugat perihal kurangnya pembayaran setoran seharusnya berdasarkan kesepakatan yaitu Rp. 3.095.400,- (tiga juta sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah) namun semenjak bulan Oktober 2017 terjadi pembulatan pembayaran yang disepakati secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu 3.095.400,- menjadi 3.095.000,- artinya ada pengurangan nilai pembayaran yaitu Rp. 400,-(empat ratus rupiah).

Namun apabila alasan perubahan pembayaran itu kemudian dijadikan dalil untuk menyatakan Tergugat tidak beritikad baik dalam melakukan pembayaran adalah hal yang janggal dan terkesan mengada-ngada mengingat pembayaran dimaksud tidak hanya terjadi sekali namun dalam beberapa bulan berturut-turut dan tidak pernah ada teguran dari Penggugat. Dan Tergugat tidak pernah lalai tanpa alasan dalam melakukan Pembayaran Angsuran adapun pembayaran Angsuran Tergugat laksanakan sudah berlangsung sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali angsuran .

5. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan a quo, pada pokoknya bahwa "....Tergugat menunggak pembayaran angsuran kepada Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan atas dasar alasan tersebut Penggugat meminta Tergugat untuk mengosongkan rumah objek jual beli.." (vide Gugatan point 8 dan point 12). hal tersebut adalah rekayasa Penggugat yang sengaja dibuat untuk agar Tergugat terkesan cidera janji atau wanprestasi.



Berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Penggugat memberikan waktu 3 (tiga) bulan baik berturut-turut maupun secara acak dengan tidak mengurangi jumlah bulan pembayaran angsuran yaitu 72 bulan, dimana apabila di saat jatuh tempo pembayaran Tergugat tidak memiliki Uang yang cukup untuk melakukan Pembayaran angsuran maka di bulan tersebut Tergugat tidak di kenai denda ataupun teguran dari Penggugat dan Tergugat dapat untuk tidak melakukan pembayaran angsuran di bulan tersebut. Adapun keterlambatan Pembayaran Angsuran pernah terjadi di bulan Februari 2018 dan bulan Juli 2018 dan keterlambatan tersebut sudah diketahui oleh Penggugat dan merupakan bagian dari kesepakatan lisan bersama sebagaimana dijelaskan diatas.

Pada bulan Juli 2020 Taransaksi jual beli antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kesepakatan bersama dinyatakan tidak dilanjutkan, dimana Penggugat menjanjikan di bulan September 2020 akan mengembalikan Uang Tergugat yang sudah masuk ke Penggugat baik Uang muka (down payment) dan seluruh uang pembayaran angsuran yang sudah disetorkan oleh Tergugat ke Penggugat yaitu Rp.181.900.000,- (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah putusnya transaksi tersebut terhitung dari bulan Juli 2020 apabila Tergugat masih ingin menetap dirumah tersebut maka Tergugat dinyatakan kontrak dan wajib membayar per bulannya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kesepakatan tersebut berdasarkan hasil musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat dan disaksikan oleh ketua Rukun Tetangga (RT), namun janji Penggugat untuk mengembalikan uang setoran pembayaran Tergugat sebagaimana yang dijanjikan sampai hari ini tidak terealisasi dan tidak pernah memberitahukan alasanya kepada Tergugat, maka dari itu alasan kenapa Tergugat sampai hari ini belum keluar dari rumah tersebut karena Penggugat belum mengembalikan uang Tergugat sebagaimana yang disepakati.

6. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan a quo, menyatakan bahwa "Penggugat telah melakukan upaya teguran kepada Tergugat baik secara Lisan maupun tulisan dan menyampaikan surat peringatan pertama tertanggal 19 Februari 2021 dan pertemuan yang difasilitasi oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) tertanggal 24 Februari 2021 serta pernah melayangkan surat somasi terakhir tertanggal 22 Maret 2021....." (vite gugatan point 9 dan point 10).



Pada tanggal 24 Februari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat melakukan pertemuan dimana dalam pertemuan itu Penggugat membawa dua orang yang Tergugat tidak kenal, salah satu dari kedua orang tersebut adalah diduga Oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dimana dalam pertemuan itu Tergugat dipaksa untuk menandatangani Surat yang Tergugat tidak ketahui isi dan maksud dari surat tersebut namun Tergugat tidak mau menandatangani karena mengingat Tergugat tidak dijelaskan perihal Surat tersebut.

Perihal Surat Teguran Pertama dan Surat Teguran Terakhir (somasi) sebagaimana disebutkan oleh Penggugat, Tergugat dengan TEGAS menyatakan bahwa Tergugat tidak Pernah menerima surat dimaksud dan hal ini Tergugat sudah tanyakan ke Istri Tergugat dan Istri Tergugat juga tidak pernah menerima surat a quo.

7. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Point 11 gugatan Penggugat, bahwa "...dengan tidak dilaksanakan kewajiban Tergugat maka telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi."

Dalil Penggugat tersebut sangat tidaklah beralasan mengingat dalil Penggugat sebagaimana disebutkan semua itu hanya dalil yang dibuat-buat dengan mengabaikan kesepakatan bersama, dimana kesepakatan itu dalam posisinya Tergugat dilemahkan dan setiap kesepakatan Penggugat dengan sadar dan nyata tidak mau membuat Surat Kesepakatan tertulis, setiap kali Tergugat menanyakan untuk dibuat surat tertulis namun Penggugat selalu mengelak dengan berbagai alasan.

8. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat diatas, Tergugat mohon ke hadapan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

Selanjutnya Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan Tergugat pada bagian Eksepsi diatas, mohon agar dianggap telah termasuk pula pada Pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat didalam gugatannya, baik dasar/alasan Gugatan (posita) maupun tuntutan (petitum) yang diajukan Penggugat terhadap perkara a quo;



3. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan seolah-olah telah melakukan langkah hukum yang benar dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara melayangkan surat Peringatan Pertama (Somasi) dan surat Peringatan Terakhir (Somasi), padahal Faktanya Tergugat tidak pernah menerima Surat Peringatan tersebut dan justru Penggugat tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan persoalan dimaksud;
4. Bahwa dalil Penggugat terhadap Tergugat sangatlah tidak dibenarkan karena Tergugat telah melakukan perbuatan sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian, untuk itu dengan TEGAS dan YAKIN Tergugat tidak melakukan wanprestasi karena apa yang Tergugat lakukan sudah sesuai dengan isi perjanjian dan kesepakatan bersama;
5. Bahwa dalam gugatan Penggugat atas Wanprestasi dan tuntutan (petitum) untuk uang muka dan pembayaran angsuran yang diterima Penggugat menjadi sah milik Penggugat tidaklah beralasan. Sehingga demikian unsur wanprestasi tidak dijelaskan secara rinci yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dan tidak dapat dibuktikan, dan permohonan dimaksud mohon tidak dikabulkan.

Maka berdasarkan uraian jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya
2. Menyatakan bahwa uang muka (*down payment*) dan uang pembayaran angsuran untuk dikembalikan secara utuh dan sekaligus kepada Tergugat.
3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak ingkar janji/wanprestasi.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 116/Pdt.G/2021/Pn.Dpk berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Oktober 2021, Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Dpk, yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Surat Persetujuan yang ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat tanggal 20 Agustus 2017 yang dibuat secara dibawah tangan dan bermaterai cukup;
3. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/ wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Persetujuan tanggal 20 Agustus 2017;
4. Menyatakan bahwa Penggugat pemilik yang sah secara hukum atas rumah objek jual beli yang terletak di Jl. Mesjid Al Wahyu No.49B RT.005 RW.002, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
5. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan uang muka dan sisa angsuran kepada Tergugat sejumlah Rp137.900.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan rumah objek jual beli yang terletak di Jl. Mesjid Al Wahyu No. 49B RT.005 RW.002, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 46/Akta.Bdg/X/2021/PN Dpk Jo. No. 116/Pdt.G/2021/PN Dpk, tanggal 25 Oktober 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok, Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Dpk, tanggal 14 Oktober 2021, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2021;

BDG

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 28/PDT/2022/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding, maka Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan Memori banding tanggal 25 Oktober 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 27 Oktober 2021 dan Memori Banding ini telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, maka Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 8 November 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 8 November 2021 dan kontra memori banding ini telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 10 November 2021;

Menimbang, bahwa Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Dpk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, telah memberitahukan dengan resmi kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 November 2021 dan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, didalam memori banding, pada pokoknya mengungkapkan alasannya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam putusan perkara Nomor dalam putusan perkara perdata Nomor 116/Pdt.G/2021/PN.Dpk, tanggal 19 Oktober 2021 yang amarnya tersebut



dias, PEMBANDING berpendapat secara keseluruhan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok telah mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan secara lengkap, telah mempertimbang persesuaian saksi-saksi dan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya, telah menerapkan pembuktian sebagaimana mestinya dan telah memperhatikan secara sungguh-sungguh hal yang dikemukakan dalam Kesimpulan Penggugat atau yang sekarang berkedudukan sebagai PEMBANDING. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini.

Namun, terdapat pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim kaitannya dengan hukuman dari tindakan wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERBANDING dalam perjanjian jual beli rumah adalah **belum memenuhi rasa keadilan bagi PEMBANDING selaku pencari keadilan** karena justru merugikan dan memberatkan PEMBANDING harus mengembalikan uang muka berikut dengan uang angsuran yang telah diserahkan oleh TERBANDING kepada PEMBANDING meskipun dikurangi biaya sewa yang nilainya **tidak sebanding** dengan kenyamanan dan kenikmatan rumah yang telah diperoleh oleh TERBANDING dalam menempati rumah tersebut sejak serah terima rumah selama kurang lebih 44 (empat puluh empat) bulan, yang terletak di tengah kota Depok yang dekat dengan pusat Pemerintahan Daerah Kota Depok. **Putusan ini menjadikan preseden buruk bagi seluruh penjual khususnya rumah yang diluar pembiayaan perbankan yang pembayaran dan pelunasanya secara mengangsur.**

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelumnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali segala hal dibawah ini :

- Permohonan pemeriksaan pada tingkat Banding yang diajukan oleh pembanding /penggugat melalui ketua pengadilan Negeri Depok dengan nomor perkara 116/Pdt. G/PN Dpk , Senin, 25 Oktober 2021;
- Seluruh materi Putusan Pengadilan Negeri Depok dengan nomor perkara 116/Pdt. G/PN Dpk tanggal 19 Oktober 2021;



- c. Materi Gugatan asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Kota Depok telah disebutkan diatas;
- d. Materi segala Gugatan-Jawaban/ Sanggahan/ Replik-Duplik/ Tanya Jawab baik secara lisan maupun tertulis dari Para Pihak bersengketa serta semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat berkenaan dengan perkara ini;
- e. Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan dimuka sidang tingkat pertama ;
- f. Serta lain-lain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/ diputuskan, baik diluar persidangan maupun dalam persidangan, yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut diatas ;

Adapaun poin-poin keberatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok keliru dalam menerapkan hukuman terhadap tindakan wanprestasi oleh TERBANDING berupa pembatalan perjanjian.

Bahwa PEMBANDING sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai hukuman bagi pembeli yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berikut ini:

- a) Pembeli diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh penjual (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
- b) Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- c) Risiko beralih kepada pembeli sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
- d) Membayar apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat (1) (HIR) *Herziene Inland Reglement*. Pembeli yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan di dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.



e) Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ini untuk berlaku semua perikatan.

Bahwa menunjuk pertimbangan Majelis Hakim diatas khususnya poin a sepatutnya TERBANDING yang wanprestasi dihukum dengan pembayaran ganti rugi kepada PEMBANDING.

Bahwa Pengadilan Negeri Depok dalam pertimbangannya kaitan dengan hukuman atau ganti rugi atas tindakan wanprestasi oleh TERBANDING dengan pembatalan perjanjian yaitu membuat kondisi kembali pada keadaan semula ketika belum terjadi.

Kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut diatas hal ini dikarenakan tidak menerapkan ketentuan Pasal 1464 KUHPerdara (BW) yang berbunyi : *"Jika pembelian dibuat dengan memberikan uang panjar tak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya"*

Berdasarkan ketentuan diatas, konsekwensi hukum bagi TERBANDING yang telah melakukan wanprestasi, apabila diberlakukan pembatalan perjanjian maka diterapkan Pasal 1464 KUHPerdara dimana uang muka berikut dengan angsuran yang telah disetorkan kepada PEMBANDING sebesar Rp. 181.900.000,- (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tidak dapat dikembalikan kepada TERBANDING. Hal ini juga sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 53 PK/Pdt/2015 yang isinya pada pokoknya, jika yang salah pembeli maka uang panjar akan hilang; atau sebaliknya jika penjual yang salah maka uang panjar harus dikembalikan, bahkan bisa berkali lipat.

Bahwa apabila hukuman dari tindakan wanprestasi TERBANDING dalam jual beli secara cicilan hanya berupa pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh TERBANDING maka hal ini justru menguntungkan pembeli sehingga dapat semena-mena dalam menjalankan ketentuan perjanjian jual beli yang merugikan penjual. Ujungnya akan menjadi preseden buruk bagi penjual barang dengan pembayaran secara cicilan;
Bahwa berdasarkan uraian diatas baik dari aspek ketentuan maupun yurisprudensi yang selama ini ada sepatutnya PEMBANDING berhak memiliki uang muka dan angsuran yang telah dibayarkan oleh TERBANDING sebesar Rp.181.900.000,- (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah)



sebagai hukuman dari pembatalan perjanjian sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim;

Oleh karena itu, PEMBANDING mengajukan perubahan redaksi petitum PEMBANDING dalam Gugatan sesuai dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim bahwa TERBANDING selaku pihak yang melakukan wanprestasi pada perjanjian jual beli sepatutnya dihukum pembayaran ganti rugi kepada PEMBANDING. Uang muka dan uang angsuran yang telah dibayarkan oleh TERBANDING sebesar Rp.181.900.000,- (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) secara hukum menjadi milik sah PEMBANDING sebagai ganti rugi. Bunyi petitum nya adalah sebagai berikut:

"Menghukum Tergugat menjadikan uang muka dan uang pembayaran angsuran sebesar Rp. 181.900.000,-(seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sah secara hukum milik Penggugat sebagai ganti rugi"

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok dalam penjabaran ganti rugi belum mencakup keseluruhan realitas kerugian yang diderita oleh PEMBANDING bila dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak mengabulkan salah satu petitum PEMBANDING yaitu tuntutan uang muka dan angsuran yang telah dibayarkan oleh TERBANDING menjadi sah milik PEMBANDING.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya ganti rugi yang diterapkan adalah pembayaran uang sewa oleh TERBANDING selama menempati rumah dan menguasai rumah PEMBANDING sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per bulan. Pasaran uang sewa untuk rumah PEMBANDING yang ditempati oleh TERBANDING dengan luas bangunan sebesar 50 (lima puluh) M². Adapun luas tanah 60 (enam puluh) meter persegi setelah diukur, dengan fasilitas 2 (dua) kamar tidur, 1 (satu) kamar mandi, (1) satu ruang tamu, 1 (satu) dapur dan 1 (satu) ruang keluarga dan beranda depan untuk parkir kendaraan yang berlokasi di tengah kota Depok dekat dengan pusat Pemerintahan Daerah Kota Depok, tidak jauh dari kantor DPRD, kantor Pengadilan Negeri Depok, kantor imigrasi, Kantor Departemen Agama Negeri Depok, tidak jauh dari stasiun kereta listrik Pasar Lama Depok, dekat fasilitas Pendidikan SDT-SMP Al-Farabi Depok, dekat SMK AR-Rahmaniyah Depok, dekat juga dengan pom bensin dan jalan raya utama. Fasilitas lainnya adalah mesin jet pump masih baru dan listrik telah terpasang dengan lampu bohlam baru semua. Selain itu, ada kerusakan bagian dari bangunan akibat



ditempati oleh TERBANDING termasuk penyusutan harga bangunan selama kurang 44 (empat puluh empat) bulan diperkirakan sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang antara lain diketahui oleh PEMBANDING hasil laporan tukang bangunan yang mengerjakan perbaikan rumah PEMBANDING selama ditempati oleh TERBANDING, berupa:

- a) Rumah yang selama ditempati sampai saat ini
- b) Ada kerusakan rumah pada tembok rumah
- c) Kran air dapur rusak
- d) Watarplace tempat cucian piring dan tempat masak juga rusak
- e) Aliran buangan air paralon ada yang mampet
- f) Cat tembok sudah ada yang pudar
- g) Asbes juga ada yang rusak
- h) Kusen pintu kayu juga ada yang rusak
- i) Cat kusen jendela kamar rusak dan pudar, cat kusen pintu depan ruang tamu pudar
- j) Ubin juga ada yang pada baret/ tergores
- k) Tembok kamar depan juga ada yang dirusak
- l) Mesin air juga rusak dari beli baru

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PEMBANDING keberatan dengan nilai uang sewa yang ditetapkan oleh Majelis Hakim yang tidak sebanding dengan kenyamanan dan kenikmatan yang diperoleh TERBANDING selama menempati rumah dengan berbagai fasilitas sebagaimana diuraikan tersebut diatas serta kerusakan berikut penyusutan nilai bangunan yang ditempati oleh TERBANDING. Oleh karena itu, sepatutnya nilai sewa yang ditetapkan adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Uang yang dikembalikan oleh PEMBANDING dengan rincian perhitungan sebagai berikut: Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), Rp. 100.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dengan jumlah total sebesar Rp. 71.900.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengungkapkan alasannya sebagai berikut :



1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 116/Pdt.G/2021/PN.Dpk tertanggal 19 Oktober 2021 adalah putusan yang bertitik tolak pada fakta yang terungkap dalam persidangan dengan pertimbangan Hukum yang tepat dan benar, untuk itu Terbanding/Semula Tergugat tetap pada putusan Pengadilan Negeri Depok dimaksud;
2. Bahwa terhadap keberatan Pembanding/semula Penggugat pada Memori Banding poin 1 halaman 4 yang pada pokoknya menerangkan bahwa *"Putusan Pengadilan Negeri Depok keliru dalam menerapkan hukum terhadap tindakan wanprestasi oleh Terbanding/semula Tergugat berupa Pembatalan perjanjian"*.

Bahwa dalil Pembanding/semula Penggugat yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Depok keliru dalam menerapkan hukum terhadap tindakan wanprestasi oleh Terbanding/semula Tergugat berupa Pembatalan perjanjian hanya merupakan pendapat pribadi Pembanding/semula Penggugat dengan mengabaikan fakta persidangan.

Dihubungkan dengan bukti surat (T-37) : Fotocopy hasil print Tulisan Tangan Istri Pembanding/semula Penggugat tentang Kesepakatan Pengembalian Pembayaran Uang Muka/DP dan Uang Angsuran Pembayaran Terbanding/semula Tergugat ke Pembanding/semula Penggugat, Tertanggal 2 Juli 2020, dan keterangan saksi Syarifudin (vide putusan h. 15-16) : bahwa dari hasil pertemuan pertama bulan Juli 2020 tersebut ada kesepakatan Pembanding/semula Penggugat akan mengembalikan uang Terbanding/semula Tergugat dikurangi dengan selama Terbanding/semula Tergugat tinggal di rumah tersebut; bahwa Terbanding/semula Tergugat menempati rumah tersebut dianggap ngontrak dengan nilai Rp. 1.000.000,- perbulannya; bahwa Pembanding/semula Penggugat akan mengembalikan uang Terbanding/semula Tergugat pada bulan September 2020;

Berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut sangat jelas bahwa sebelum perkara aquo berlanjut ke persidangan telah terjadi kesepakatan pembatalan perjanjian antara Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat.

Dengan demikian mengacu pada pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan Hukumnya halaman 28 s/d 30 sudah sangat beralasan hukum dan patut untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat.



3. Bahwa terhadap keberatan Pembanding/semula Penggugat pada Memori Banding poin 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa *"Putusan pengadilan negeri depok dalam penjabaran ganti rugi belum mencakup keseluruhan realita kerugian yang di derita oleh Pembanding bila dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak mengabulkan salah satu petitum Pembanding yaitu tuntutan uang muka dan angsuran yang telah di bayarkan oleh Terbanding menjadi sah milik Pembanding."*

Bahwa dalil Pembanding/semula Penggugat dalam tuntutan ganti rugi sebagaimana yang telah di putuskan oleh Pengadilan Negeri Depok sudah sangat sesuai dengan kesepakatan antara Pembanding dengan Terbanding bukti T-37 dan keterangan saksi Syarifudin sebagaimana poin 2 diatas. Adapun lokasi rumah sebagaimana dijelaskan oleh Pembanding tidak secara spesifik serta, misalnya : tidak didepan jalan utama, mobil tidak bisa masuk (gang kecil, cukup untuk motor roda dua), tidak ada parkir, selebihnya apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam poin 2 dalam memori banding tidak sesuai realita di lapangan.

Klaim Kerugian Materi

Bahwa perihal klaim kerusakan sangatlah mengada-ngada mengingat selama rumah (objek perkara) di tempati oleh Terbanding selalu di rawat dengan baik dan setiap ada kerusakan selalu di perbaiki oleh Terbanding dengan menggunakan biaya Terbanding sendiri. Dengan demikian klaim kerusakan oleh Pembanding sangat irrasional.

Klaim kerugian Non Materi

Bahwa klaim Pembanding/semula Penggugat atas kerugian Non Materi sebagaimana poin 1 s/d poin 8 merupakan suatu kebohongan nyata yang dibuat-buat oleh Pembanding yang kemudian dijadikan sebagai suatu kerugian non materi.

Merujuk pada penjelasan Terbanding bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam pokok perkara halaman 32 poin 5 sudah sangat sesuai dengan kesepakatan antara Pembanding dan Terbanding dan patut untuk di kuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Dpk tanggal 14 Oktober 2021, dihubungkan dengan Memori Banding Pembanding/semula Penggugat dan Kontra



Memori Banding Terbanding/semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan sebagian gugatan Pembanding/semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan, dapat dibuktikan bahwa Pembanding/semula Penggugat dengan Terbanding/semula Tergugat telah menandatangani surat persetujuan tertanggal 20 Agustus 2017 dan Terbanding/semula Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi terhadap persetujuan tanggal 20 Agustus 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa persetujuan tanggal 20 Agustus 2017 merupakan perjanjian timbal balik, sehingga berdasarkan Pasal 1266 KUHPdata jika terjadi perbuatan ingkar janji/wanprestasi akan membawa akibat hukum yaitu persetujuan tersebut dapat dibatalkan. Sesuai fakta yang terbukti bahwa Terbanding/semula Tergugat telah wanprestasi terhadap persetujuan tertanggal 20 Agustus 2017, maka Pembanding/semula Penggugat berhak untuk menuntut pembatalannya, dengan demikian dibatalkannya persetujuan tertanggal 20 Agustus 2017 tersebut cukup beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya persetujuan tertanggal 20 Agustus 2017, maka kedudukan para pihak kembali pada keadaan semula yaitu keadaan sebelum adanya persetujuan tertanggal 20 Agustus 2017 dan karenanya sudah tepat jika objek persetujuan yang berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dinyatakan milik Pembanding/semula Penggugat, sedangkan uang muka beserta uang angsuran yang telah diterima oleh Pembanding/semula Penggugat harus dikembalikan kepada Terbanding/semula Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terbukti fakta hukum bahwa telah ada kesepakatan terkait dengan objek persetujuan berupa tanah dan bangunan di atasnya yang telah diserahkan kepada dan dikuasai oleh Terbanding/semula Tergugat sejak tercapai kesepakatan pada tanggal 20 Agustus 2017, maka kesepakatan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan, artinya tanah dan bangunan objek persetujuan yang telah dikuasai oleh Terbanding/semula Tergugat harus diperhitungkan sebagai sewa dengan nilai sewa perbulannya Rp1.000.000,00, sehingga dari total uang muka beserta uang angsuran yang harus dikembalikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/semula Penggugat kepada Terbanding/semula Tergugat tersebut, harus dikurangi Rp1.000.000,00 X 44 bulan = Rp44.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian gugatan Pembanding/semula Penggugat didasarkan pada alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tepat dan benar, maka alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding/semula Penggugat yang tersebut dalam Memori Bandingnya, tidak cukup beralasan sehingga keberatan-keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Dpk tanggal 14 Oktober 2021 dikuatkan, maka Pembanding/semula Penggugat berada dipihak yang kalah dan harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam HIR, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Dpk tanggal 14 Oktober 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

BDG

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 28/PDT/2022/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandung, pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh kami, Heru Mulyono Ilwan, SH.,MH., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Bachtiar Sitompul, SH.MH., dan Herry Sasongko, SH.MH., masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emmy Nova Elizar, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Bachtiar Sitompul, SH.MH.,

Heru Mulyono Ilwan, SH.,MH.,

Herry Sasongko, SH.MH.,

Panitera Pengganti

Emmy Nova Elizar, SH. MH.,

Perincian Biaya :

- Materai Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Biaya proses lainnya Rp. 130.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,-

BDG

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 28/PDT/2022/PT



(seratus lima puluh ribu rupiah)